



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan SPIP, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang mengikat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008;  
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP).**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 Januari 2011

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

**BAGIAN PERTAMA**  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) antara lain pada Pasal 60 yang menyatakan ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

**B. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**C. Tujuan**

Tersedianya pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

**D. Sasaran dan Ruang Lingkup**

Terselenggaranya SPIP dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat perangkat daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah, dengan ruang lingkup meliputi seluruh perangkat daerah mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintahan Desa dan para pengelola keuangan daerah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Bendaharawan dan Verifikator).

## **BAB II GAMBARAN UMUM SPIP**

### **A. Tujuan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di bidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP. Pasal-pasal yang terkait dengan penerapan SPIP antara lain adalah :

1. Pasal 56 ayat (4) : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai SPIP secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. SPI dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa:

1. Pasal 11 : Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP.
2. Pasal 9 : BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Penerapan SPIP tersebut dipertegas dalam Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut dari Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang menjabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan untuk mengatur urusan internal Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dengan uraian tersebut diatas, maka sistem yang dikenal sebagai SPI dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tujuan adanya suatu sistem yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengendalian adalah wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pimpinan Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada Instansi Pemerintah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif;
2. Adanya suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **B. Manfaat**

Pemerintahan yang diselenggarakan secara amanah berdasarkan prinsip-prinsip good governance bagaikan atap suatu bangunan bernegara yang kokoh yang melindungi semua unsur yang bersatu dalam suatu negara (pemerintahan, wilayah kekuasaan dan rakyatnya). Atap bangunan bernegara tersebut tentunya harus dilandasi dengan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban dengan memberikan penjelasan atas penggunaan sumberdaya yang kewenangannya diberikan oleh seluruh konstituen unsur pembentuk negara untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Untuk menjadikan atap bangunan bernegara yang kokoh tersebut tentunya harus didukung dengan pilar-pilar penyangga yang menjadi fondasi dari bangunan tersebut. Pilar penyangga tersebut antara lain menyatu dalam implementasi SPIP untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Pilar tersebut akan berfungsi sebagai penyangga jika dirasakan adanya manfaat dari SPIP yang merupakan perwujudan pengendalian manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara yang diterapkan pada seluruh Instansi Pemerintah. Dengan demikian manfaat SPIP sebagai pilar penyangga terwujudnya akuntabilitas keuangan negara dapat dirumuskan sebagai keberadaan suatu sistem yang memberikan jaminan tercapainya beberapa tujuan akuntabilitas keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut :

1. tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi para penyelenggara negara;
2. adanya jaminan keandalan pelaporan keuangan yang diterbitkan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya baik dalam internal Instansi Pemerintah maupun oleh eksternal Instansi Pemerintah yang menggunakan laporan keuangan tersebut;
3. terciptanya pengamanan asset negara yang dibawah kewenangan Instansi Pemerintah untuk mengelola asset tersebut dalam rangka melaksanakan aktifitasnya untuk mencapai tujuan berorganisasi dan bernegara; dan
4. terlaksananya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan kepada Instansi Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara.

Tujuan bernegara dan berbangsa dapat diyakini akan dicapai bila para penyelenggara pemerintahan dapat melaksanakan pemerintahan secara berakuntabilitas.

#### C. Unsur SPIP

SPIP wajib diselenggarakan sehingga akan memberi keyakinan memadai untuk tercapainya 4 (empat) tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun di atas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari:

1. lingkungan pengendalian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
2. penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan dicapainya tujuan;
3. kegiatan pengendalian yang diciptakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan;
4. informasi dan komunikasi yang diciptakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sehingga dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan; dan
5. pemantauan pengendalian intern dilakukan untuk mengetahui efektivitas beroperasinya sistem pengendalian intern yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

#### D. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya di lingkungan masing-masing. Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement).

Untuk tujuan tersebut Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah sebagai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimaksudkan untuk membantu pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan.

Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi masing-masing unsur SPI yang menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur SPI. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh SPI berfungsi. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan:

1. kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu;
2. kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut;
3. kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi; dan
4. pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur SPI Instansi Pemerintah.

Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masing-masing Instansi Pemerintah. Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya-manfaat. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur SPI.

## **BAGIAN KEDUA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

Penerapan SPIP memerlukan 2 (dua) tahap besar yaitu Tahap Pembangunan SPIP dan Tahap Pengembangan SPIP. Tahap Pembangunan SPIP adalah merupakan tahap pertama dari penerapan SPIP. Sedangkan Tahap Pengembangan SPIP adalah merupakan tahap kedua atau lanjutan setelah SPIP dapat dibangun dan diterapkan sepenuhnya.

Masing-masing tahap tersebut di atas mempunyai proses yang secara berurut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

### **BAB I PEMBANGUNAN**

Tahap pembangunan SPIP adalah keseluruhan upaya Pemerintah Daerah membangun seluruh unsur SPIP dan mengintegrasikannya ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan, perangkat daerah, sampai dengan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil akhir penerapan SPIP pada tahap pembangunan adalah dapat diwujudkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam definisinya, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.

Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurut, yaitu:

- a. pemahaman;
- b. pemetaan;
- c. pembangunan infrastruktur; dan
- d. penerapan.

Secara lebih rinci uraian kegiatan dalam tahap pembangunan SPIP dan langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Kegiatan Pemahaman**

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil memahami mengenai tujuan SPIP, unsur-unsur SPIP, kerangka kerja dasar pembangunan dan pengembangan SPIP, dan kerangka kerja dasar penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan dan tindakan sehari-hari para pejabat dan pegawai.

2. Langkah Kerja Pemahaman
  - a. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif;
  - b. melakukan pendidikan dan latihan; dan
  - c. membentuk satuan tugas penerapan SPIP.

## B. Pemetaan

### 1. Kegiatan Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan pegawai perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan identifikasi unsur-unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Identifikasi meliputi unsur-unsur SPIP, tindakan dan kegiatan dimana unsur-unsur SPIP akan diintegrasikan.

### 2. Langkah Kerja Pemetaan

- a. mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji;
- b. melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut:
  - 1) unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
  - 2) unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan;
  - 3) unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun;
  - 4) membuat daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya; dan
  - 5) menyebarkan daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

## C. Pembangunan Infrastruktur

### 1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP adalah kegiatan menyediakan infrastruktur hasil pemetaan.

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP, perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari yang dianggap normal, mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat serta mempertimbangkan kondisi masa depan yang diharapkan.

### 2. Langkah Kerja Pembangunan Infrastruktur

- a. membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan:
  - 1) daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - 2) daftar unsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efektif jika dibangun pada tingkat sekretariat daerah, perangkat daerah, atau unit kerja dari suatu perangkat daerah;
  - 3) daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya (jangka panjang, menengah, dan pendek); dan
  - 4) daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP;
- b. membuat skala prioritas awal;
- c. menghitung anggaran yang diperlukan;
- d. merancang program pembangunan SPIP; dan
- e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

## D. Penerapan Unsur-Unsur SPIP

### 1. Kegiatan Penerapan Unsur-unsur SPIP

Kegiatan penerapan unsur-unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada, diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah.

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal berikut:

- a. SPIP harus diterapkan sebagai suatu proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekedar formalitas saja;
  - b. seluruh Pengguna Anggaran harus memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran, sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai; dan
  - c. setiap unsur pimpinan perangkat daerah agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.
2. Langkah Kerja Penerapan Unsur-unsur SPIP
- a. memasang/menginstalasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
  - b. mengujicobakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses; dan
  - c. jika terdapat kekurangan/kelemahan, dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

## **BAB II PENGEMBANGAN**

Tahap pengembangan adalah tahap lanjutan setelah tahap pembangunan pertama, dimana kondisinya adalah bahwa SPIP secara signifikan telah terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Pada tahap pengembangan, ada 3 (tiga) kegiatan, yaitu pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur.

### **A. Pemahaman**

#### **1. Kegiatan Pemahaman**

Kegiatan pemahaman dalam tahap pengembangan adalah kegiatan dimana seluruh pimpinan dan pegawai memperoleh pemahaman yang memadai bahwa unsur SPIP secara signifikan perlu pengembangan lebih lanjut berdasarkan bekerjanya unsur "pemantauan" atau adanya rekomendasi dari Inspektorat, BPKP, dan/atau BPK.

#### **2. Langkah Kerja Pemahaman**

- a. menguji kebenaran hasil pemantauan.
- b. sosialisasi hasil pemantauan yang telah diuji.

### **B. Pemetaan**

#### **1. Kegiatan Pemetaan**

Kegiatan pemetaan dalam tahap pengembangan adalah kegiatan pengidentifikasian untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP. Identifikasi meliputi hal-hal berikut:

- a. pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan; dan
- b. pemetaan terhadap tindakan dan kegiatan, dimana unsur-unsur SPIP akan diintegrasikan.

#### **2. Langkah Kerja Pemetaan, yaitu:**

- a. membuat daftar uji mengenai:
  - 1) unsur-unsur SPIP yang telah dibangun dan perlu dipertahankan; dan
  - 2) unsur-unsur SPIP yang telah dibangun, namun masih memerlukan pengembangan.
- b. membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya, dan menyebarkannya kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi.

### **C. Pembangunan Infrastruktur**

#### **a. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur**

Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP pada tahap pengembangan merupakan kegiatan penyempurnaan terhadap SPIP yang telah dibangun sebelumnya, dengan mempertimbangkan hasil pemantauan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok pengawasan intern.



- b. Langkah Kerja Pembangunan Infrastruktur  
Secara umum langkah kerja pembangunan infrastruktur pada tahap pengembangan hampir sama dengan pada tahap pembangunan, hanya saja perlu diperhatikan bahwa lingkup pekerjaan dan biaya yang diperlukan, harus lebih kecil dibandingkan pada tahap pembangunan.
- c. Membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan:
- 1) daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
  - 2) daftar unsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efektif jika dibangun pada tingkat sekretariat daerah, perangkat daerah, atau unit kerja dari suatu perangkat daerah.
  - 3) daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya (jangka panjang, menengah, dan pendek); dan
  - 4) daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP, yaitu:
    - a. membuat skala prioritas awal;
    - b. menghitung anggaran yang diperlukan; dan
    - c. merancang program pembangunan SPIP.
 Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

### **BAGIAN KETIGA INTEGRASI UNSUR SPIP KEDALAM PROSES MANAJEMEN**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta mengingat bahwa inti SPI adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu sistem yang besar, maka SPI tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Secara umum langkah-langkah pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam proses manajemen adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi infrastruktur SPIP, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. identifikasi infrastruktur yang dapat/harus digunakan oleh lebih dari satu proses manajemen pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan; dan
  - b. identifikasi infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses manajemen tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
2. Membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses manajemen yang memerlukan pengendalian tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
3. Mengidentifikasi instrumen yang dibutuhkan agar infrastruktur dapat diintegrasikan ke dalam proses manajemen, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. identifikasi instrumen yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan; dan
  - b. identifikasi instrumen yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
4. Menetapkan alokasi anggaran untuk implementasi pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
5. Menetapkan penggunaan instrumen dan tata laksana penggunaannya.

## **BAB I INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PERENCANAAN**

### **A. Uraian Perencanaan**

Pada Pemerintah Daerah proses perencanaan dilakukan melalui dua tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perencanaan pada tingkat pemerintah daerah dan proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja. Perencanaan pada tingkat pemerintah daerah merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan mengarah pada satu hasil/tujuan tertentu. Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah (SKPD).

Dengan demikian, tindakan perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah bukan merupakan kompilasi perencanaan dari perangkat daerah/unit kerja.

Pada perencanaan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan pemerintah daerah,

Pada tingkat perangkat daerah/unit kerja juga ditunjuk pejabat atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah/unit kerja untuk mencapai satu hasil/tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil/tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pada tingkatan Pemerintah Daerah.

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :

1. tidak adanya konflik antar dokumen perencanaan;
2. tidak adanya konflik atas hasil-hasil program/kegiatan;
3. tidak adanya konflik strategi atas pelaksanaan program/kegiatan; dan
4. tidak adanya duplikasi kegiatan.

### **B. Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Perencanaan**

#### **1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Perencanaan**

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan perencanaan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses perencanaan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses perencanaan (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan;
- c. identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses perencanaan; dan
- d. Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan.

#### **2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan**

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses perencanaan adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat Pemerintah Daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Daerah;
- b. kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah;
- c. kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek;
- d. kesesuaian rencana perangkat daerah dengan Visi dan Misi Bupati; dan
- e. kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja di bawahnya.

3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan  
 Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses perencanaan. Langkah-langkahnya adalah :
  - a. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan; dan
  - b. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan
4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Perencanaan
5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya  
 (Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran).

## **BAB II**

### **INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PENGANGGARAN**

#### **A. Uraian Penganggaran**

Pada Pemerintah Daerah proses penganggaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu proses penganggaran pada tingkat perangkat daerah/unit kerja dan proses penganggaran pada tingkat pemerintah daerah. Penganggaran pada tingkat pemerintah daerah merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.

Pada penganggaran tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan penganggaran pemerintah daerah, yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan daerah.

#### **Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Penganggaran**

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Penganggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. tidak adanya konflik dengan standar anggaran;
2. tidak adanya konflik jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pembayaran; dan
3. tidak adanya duplikasi kegiatan.

#### **B. Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Penganggaran**

##### **1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Penganggaran**

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan penganggaran secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses penganggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses penganggaran (Perda, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses penganggaran;
- c. ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses penganggaran; dan
- d. ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan penganggaran.

##### **2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Penganggaran**

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses penganggaran adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses penganggaran yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses penganggaran yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. kesesuaian daftar usulan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah/unit kerja dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. kesesuaian penetapan hasil-hasil program/kegiatan masing-masing perangkat daerah/unit kerja;
- c. kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan program/kegiatan, masing-masing perangkat daerah/unit kerja; dan
- d. kesesuaian skala prioritas terhadap hasil-hasil program/kegiatan dan strategi pencapaiannya, bila terdapat keterbatasan sumber daya.

### 3. Langkah identifikasi instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam penganggaran

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses penganggaran. Langkah-langkahnya adalah :

- a. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan; dan
- b. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

### 4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Penganggaran

Besaran sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

### 5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya

Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran.

## **BAB III**

### **INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN**

#### A. Uraian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal;
2. pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar; dan
3. tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program/kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dll).

#### B. Langkah-langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Pelaksanaan Anggaran

##### 1. Langkah Identifikasi infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaksanaan Anggaran

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses pelaksanaan anggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran (Perda, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran;
- c. ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran; dan
- d. ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran.

## 2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Pelaksanaan Anggaran

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan anggaran adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pengendalian.

Titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. kesesuaian langkah-langkah pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program/kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. kesesuaian waktu terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; dan
- c. kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan.

## 3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Pelaksanaan Anggaran

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses pelaksanaan anggaran. Langkah-langkahnya adalah:

1. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri; dan
2. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri.

## 4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Pelaksanaan Anggaran

(Besaran sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.)

## 5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya

(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran).

## **BAB IV INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PELAPORAN**

### A. Uraian Kegiatan pelaporan

Pada Pemerintah Daerah, proses pelaporan dilakukan melalui 2 (dua) tingkatan proses pelaporan, yaitu proses pelaporan pada tingkat pemerintah daerah dan proses pelaporan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja. Pelaporan pada tingkat pemerintah daerah merupakan pelaporan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang memberikan informasi pencapaian hasil/tujuan tertentu. Produk pelaporan pada tingkat ini merupakan hasil dari proses pelaporan pada tingkat perangkat daerah. Namun demikian, tindakan pelaporan pada tingkat Pemerintah Daerah bukan merupakan kompilasi pelaporan dari perangkat daerah.

Pada proses pelaporan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses pelaporan pemerintah daerah. Pada tingkat perangkat daerah juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan proses pelaporan, Pelaporan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja merupakan pelaporan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang memberikan informasi pencapaian suatu hasil/tujuan tertentu.

#### Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaporan

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan.

**B. Langkah-langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Kegiatan pelaporan**

**1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaporan**

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaporan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses pelaporan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses pelaporan (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaporan;
3. ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaporan; dan
4. ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaporan.

**2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Kegiatan Pelaporan**

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses kegiatan pelaporan adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses kegiatan pelaporan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses pelaporan yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

1. kesesuaian antara kondisi nyata dan informasi yang dilaporkan;
2. kesesuaian antara standar pelaporan dengan laporan yang disajikan; dan
3. kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

**3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Kegiatan Pelaporan**

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses kegiatan pelaporan. Langkah-langkahnya adalah :

1. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan; dan
2. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

**4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Kegiatan Pelaporan**

(Besaran sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing).

**5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya**

(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran).

**BAB V**

**INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM MONITORING EVALUASI**

**A. Uraian Kegiatan dalam monitoring dan evaluasi (Monev)**

Pada Pemerintah Daerah, proses monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan melalui 2 (dua) tingkatan proses monev, yaitu proses monev pada tingkat pemerintah daerah dan proses monev pada tingkat perangkat daerah /unit kerja. Monev pada tingkat pemerintah daerah merupakan monev yang bersifat strategis yang memberikan informasi tertentu dalam rangka percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan. Produk monev pada tingkat ini bukan merupakan kompilasi hasil monev dari perangkat daerah.

Pada monev tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan monev pemerintah daerah, pada tingkat perangkat daerah juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan monev. Monev pada tingkat perangkat daerah/unit kerja merupakan monev yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah/unit kerja untuk percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan pada tingkatan yang bersangkutan.

#### Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan monev adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa:

1. tidak adanya konflik pada saat pelaksanaan;
2. memberikan solusi terhadap permasalahan dan/atau untuk pengembangan/penyempurnaan; dan
3. pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

#### B. Langkah-langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Kegiatan Monitoring dan evaluasi

##### 1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan monev secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses monev, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses monev (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses monev;
3. ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses monev; dan
4. ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan monev.

##### 2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses kegiatan monev adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses kegiatan monev yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses monev yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

1. kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi; dan
2. kesesuaian pelaksanaan dengan standar/kriteria.

##### 3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses kegiatan monev. Berkaitan dengan pengidentifikasian instrumen yang bersangkutan, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monev yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan; dan
2. identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monev yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan

##### 4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

(Besaran sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.)

##### 5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya

(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran).

**BAGIAN KEEMPAT  
PENGORGANISASIAN  
BAB I  
Struktur organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat perangkat daerah, yaitu :

**A. SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:**

1. Struktur organisasi pada tingkat Pemerintah Daerah :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua/Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.

Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab adalah Bupati yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP;
- b. Ketua Satuan Tugas SPIP adalah pejabat daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI, bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas penerapan SPIP dan memegang kebijakan umum penerapan SPIP;
- c. Sekretaris Satuan Tugas SPIP adalah pejabat daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai fungsi sebagai pembantu penanggung jawab pelaksanaan tugas administrasi percepatan implementasi SPI; dan
- d. Anggota Satuan Tugas SPIP adalah pejabat/staf daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI, antara lain meliputi menyiapkan rancangan pelaksanaan penerapan SPIP, Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek serta tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP.

2. Struktur organisasi pada tingkat perangkat daerah:

- a. Ketua/Wakil Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur sebagai berikut:

- a. Ketua Satuan Tugas SPIP adalah pimpinan perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI di lingkungan kerjanya;
- b. Sekretaris Satuan Tugas SPIP adalah pejabat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai pembantu penanggung jawab pelaksanaan tugas administrasi percepatan implementasi SPI;
- c. Anggota Satuan Tugas SPIP adalah pejabat/staf perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI.

**BAB II  
Tata Kerja**

Tata kerja yang ditetapkan dalam rangka penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah meliputi tahapan sebagai berikut:

**A. Tahap Perencanaan**

Tahap Perencanaan adalah tahapan dimana rencana penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah dirancang dan ditetapkan serta dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Ketua Satgas menyusun TOR/proposal penerapan SPIP untuk diajukan kepada penanggung jawab penerapan SPIP, yang meliputi ruang lingkup, jadwal waktu penerapan, SDM, pembiayaan termasuk daftar/jumlah unit kerja yang akan melakukan penerapan SPIP; dan
2. pembuatan desain penerapan SPIP berdasarkan TOR/proposal penerapan SPIP yang telah disetujui oleh penanggung jawab penerapan SPIP.



**B. Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian**

Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian adalah tahapan dimana disain penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah akan dilaksanakan. Pada pelaksanaan penerapan SPIP tersebut perlu dikendalikan untuk tetap pada jalurnya serta dalam rangka percepatan dan/atau pencegahan kegagalan penerapan SPIP.

Pengendalian penerapan pelaksanaan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan secara intern, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap pelaksanaan penerapan SPIP terdapat Inspektorat Daerah yang melaksanakan pengawasan intern untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPI serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pengawasan intern dimaksud meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

**C. Tahap Pelaporan dan Evaluasi**

Tahap Evaluasi adalah tahapan dimana terhadap pelaksanaan rencana penerapan dilakukan evaluasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. pada tingkat Pemerintah Daerah, setiap bulan Satgas SPIP membuat laporan pelaksanaan penerapan SPIP kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan SPIP;
2. pada bulan berikutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan SPIP oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan SPIP;
3. pada tingkat Perangkat Daerah, setiap bulan Satgas SPIP membuat laporan pelaksanaan penerapan SPIP yang ditujukan kepada Satgas SPIP Pemerintah Daerah; dan
4. pada bulan berikutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan SPIP oleh Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**